



**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**  
**NOMOR 26 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN STPD**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian SPPT, SKPD, Dan STPD Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN STPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II

### TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN STPD

#### Pasal 2

- (1) Kepala DPPKAD berwenang untuk menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

#### Pasal 3

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh DPPKAD.
- (2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh DPPKAD.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (5) SPPT harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (6) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 4

SKPD dan STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 21 November 2013  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

**TTD+CAP**

**HAMIM POU**

rawa

pada tanggal 21 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

**TTD+CAP**

**Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 196412121991031011**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 26 TAHUN 2013  
TANGGAL : 21 November 2013  
TENTANG : TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, DAN STPD  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI  
KABUPATEN BONE BOLANGO

---

---

## BAGIAN PERTAMA

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) MASSAL

#### A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

#### B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### C. Pihak Terkait:

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

#### D. Dokumen yang digunakan:

1. Tabel Wilayah
2. Tabel tempat Pembayaran
3. Tabel ZNT ( Zona Nilai Tanah )
4. Tabel Harga Bahan dan Upah (DHKB)
5. Keputusan Bupati tentang Nilai Ketetapan Minimal yang Berlaku
6. Blangko

#### E. Dokumen yang Dihasilkan:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)

#### F. Prosedur Kerja:

1. Kepala DPPKAD menugaskan Kepala Bidang Pendapatan untuk pencetakan massal SPPT PBB.

2. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan untuk menerbitkan SPPT sesuai Daftar Nominatif.
3. Kepala Seksi menugaskan kepada pengelola data dan informasi untuk melakukan update sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar update.
4. Pelaksana melakukan update data untuk pencetakan massal SPPT:
  - Tabel Wilayah
  - Tabel tempat Pembayaran
  - Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah)
  - Tabel Harga Bahan dan Upah (DBKB)
  - Memasukkan Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku
  - Memasukkan tanggal jatuh tempat pembayaran
5. Pengelola data dan informasi melakukan kalibrasi data
6. Pengelola data dan informasi melakukan simulasi pencetakan SPPT
7. Pengelola data dan informasi melakukan *spooling* data SPPT
8. Pengelola data dan informasi melakukan pencetakan SPPT massal dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
9. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian SPPT hasil pencetakan massal.
10. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan
11. Kepala Bidang Pendapatan meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP serta meneruskan kepada Kepala DPPKAD.
12. Kepala DPPKAD menandatangani SPPT dan DHKP
13. Pelaksana menatausahakan SPPT dan DHKP untuk didistribusikan lebih lanjut.
14. Proses Selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling Lama 2 (dua) Bulan

BAGIAN KEDUA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERBITAN SURAT  
KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak Terkait:

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

D. Dokumen yang Digunakan:

1. Daftar Nominatif SKPD
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

E. Dokumen yang Dihasilkan:

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

F. Prosedur Kerja:

1. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan SKPD kepada Kepala Bidang Pendapatan
2. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan untuk menerbitkan SKPD sesuai Daftar Nominatif
3. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menugaskan pengelola data dan informasi untuk merekam daftar nominative SKPD ke dalam sistem computer.
4. Pengelola data dan informasi mencetak SKPD dan meneruskan Kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
5. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan meneliti SKPD untuk diteruskan ke Kepala Bidang Pendapatan
6. Kepala Bidang Pendapatan meneliti SKPD dan meneruskan kepada Kepala DPPKAD
7. Kepala DPPKAD meneliti dan menandatangani SKPD

8. Proses selesai

Jangka Waktu Penyelesaian :  
Paling Lama 5 (Lima) hari kerja

BAGIAN KETIGA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERBITAN  
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tentang tata cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak Terkait:

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan
4. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

D. Dokumen yang Digunakan:

1. Daftar Nominatif STPD
2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

E. Dokumen yang Dihasilkan:

1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

F. Prosedur Kerja:

1. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan STPD kepada Kepala Bidang Pendapatan
2. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan untuk menerbitkan STPD sesuai Daftar Nominatif
3. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan menugaskan pengelola data dan informasi untuk merekam daftar nominative STPD ke dalam sistem computer.
4. Pengelola data dan informasi mencetak STPD dan meneruskan Kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
5. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan meneliti STPD untuk diteruskan ke Kepala Bidang Pendapatan
6. Kepala Bidang Pendapatan meneliti STPD dan meneruskan kepada Kepala DPPKAD

7. Kepala DPPKAD meneliti dan menandatangani STPD
8. Proses selesai

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling Lama 1 (satu) bulan

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	

**BUPATI BONE BOLANGO,**  
**TTD+CAP**  
**HAMIM POU**



